



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
NOMOR 490 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN DANA PENELITIAN BERBASIS SBK
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS SBM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Mataram dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran dan pengabdian kepada masyarakat berbasis standar biaya masukan maka dipandang perlu menetapkan Penerima Bantuan Dana Penelitian Berbasis SBK dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis SBM Universitas Islam Negeri Mataram Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa Penerima Bantuan Dana Penelitian Berbasis SBK dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis SBM Universitas Islam Negeri Mataram Tahun Anggaran 2022 dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut;
 - c. bahwa Penerima Bantuan Dana Penelitian Berbasis SBK dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis SBM Universitas Islam Negeri Mataram Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Mataram;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Mataram;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Mataram;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4389 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 026084/B.II/3/2021 tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram masa jabatan tahun 2021 sampai dengan 2025;
14. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-58.6/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Berbasis SBK dan Bantuan Litapdimas Satker Diktis Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram Nomor 233 Tahun 2022 tentang Nomine Terpilih Bantuan Penelitian Berbasis SBK dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis SBM Universitas Islam Negeri Mataram Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TENTANG PENERIMA BANTUAN DANA PENELITIAN BERBASIS SBK DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS SBM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Dana Penelitian Berbasis SBK dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis SBM Universitas Islam Negeri Mataram Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut sebagai Penerima dengan ketentuan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Mataram Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Februari 2022

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM,**



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
NOMOR 490 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN DANA PENELITIAN BERBASIS SBK DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
SBM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN ANGGARAN 2022

KLUSTER PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI

NO	NO REGISTRASI	PENGUSUL	FAK / JUR	JUDUL	NOMINAL
1	221200000055473	Dwi Wahyudiati, M.Pd.	FTK / Tadris Kimia	Pengembangan Bahan Ajar Kimia Berbasis Ethnochemistry di UIN Mataram dan Universitas Negeri Jakarta Terhadap Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis, Kecintaan Terhadap Budaya, dan Hasil Belajar Kognitif Mahasiswa.	65.000.000
		Hadi Kusuma Ningrat, M.Pd.	FTK / Tadris Kimia		
2	221200000056071	Dr. Muchammadun, M.M.	FDIK / PMI	Membangun Keberagaman Beragama: Studi Kerukunan Umat Beragama di Tebango, Pemenang Timur, Pemenang, Lombok Utara	65.000.000
		Zaenudin Amrulloh, M.A.	FDIK / PMI		
		Rahadiyand Aditya, M.A.	FDIK / PMI		
TOTAL					130.000.000

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM,

